




UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA



CALL FOR PAPER

SEMINAR NASIONAL

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM IMPLEMENTASI BISNIS DAN INVESTASI
(PERSPEKTIF MULTIDISIPLINER)

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

GRHA WIDYA MARANATHA H04B01
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

24 NOVEMBER 2011

BANDUNG | 2011

DISPONSORI OLEH:

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



mcu
MARANATHA CHRISTIAN UNIVERSITY



INTEGRITY
CARE
EXCELLENCE

PROCEEDING CALL FOR PAPER

**Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan
Investasi
(Perspektif Multidisipliner)**

Bandung, 24 NOVEMBER 2011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2011**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL *CALL FOR PAPER*
Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi
(Perspektif Multidisipliner)
Copyright © 2011

EDITOR:
Dr. Johannes Ibrahim, SH.M.Hum

TATA LETAK:
Divisi Desain Grafis Universitas Kristen Maranatha
DESAIN SAMPUL:
Divisi Desain Grafis Universitas Kristen Maranatha

Diterbitkan oleh
Jendela Mas Pustaka – Anggota IKAPI
Jl. Kopo 67 A 40242 – Bandung
Telp / Fax 022-5202129
Email: jmp@hotmail.com

Cetakan Kesatu : November 2011
ISBN: 978-979-18338-7-5

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Pertama-tama, kami panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan RahmatNya, para peserta dapat dipertemukan dalam kegiatan ilmiah bertajuk Seminar Nasional dan ajang *Call For Paper* Fakultas Hukum 2011.

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha memfasilitasi kegiatan ilmiah ini dengan mengharmonisasikan nilai-nilai luhur hukum dan nilai-nilai yang hidup dan mengakar di Universitas Kristen Maranatha yang terkristalisasi dalam 3 (tiga) nilai yaitu *integrity, care, and excellence (ICE)*.

Seminar Nasional dan ajang *Call For Paper* Fakultas Hukum 2011 bertemakan “**Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)**”. Ajang kegiatan ilmiah ini, kami berupaya untuk menggali potensi penelitian dari berbagai disiplin ilmu terhadap persoalan bisnis dan investasi, baik dalam tataran internasional, nasional ataupun regional sebagai imbas dari konsepsi perdagangan bebas dan otonomi daerah.

Seminar Nasional dan ajang *Call for papers* merupakan ajang kegiatan akademik untuk menggali, menemukan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing. Dalam kegiatan ini berupa mengumpulkan artikel dan hasil penelitian pada jurnal dan kemudian para pemakalah mempresentasikannya. Tujuan dari penyelenggaraan *call for paper* adalah untuk meneliti mengenai permasalahan atau fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Keakuratan teori-teori dalam penelitian untuk dikaji secara mendalam relevansinya dengan keadaan masyarakat saat ini, kendala-kendala yang didapat dan prediksi di masa depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang dengan kompleksitas persoalan yang semakin meningkat.

Semoga makalah yang tersaji dalam prosiding ini, merupakan karya-karya penelitian yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya mencari solusi

berdasarkan kajian akademik dan praktik dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepada para peserta dan pemakalah, saya mengucapkan “Selamat Berseminar!”. Semoga kita semua dapat mengabdikan ilmu dengan manfaat yang optimal dan dapat berkompetisi dengan perkembangan yang terdapat di Negara-negara lain. Motivasi untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat hendaknya senantiasa berkobar dalam era kompetisi global ini.

Bandung, November 2011

Ttd.

DR. JOHANNES IBRAHIM KOSASIH, SH., M.HUM
DEKAN FAKULTAS HUKUM

**Kata Sambutan Ketua Panitia *Call For Paper* Seminar Nasional
“Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi
(Perspektif Multidisipliner)” 2011**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk semua berkat-Nya sehingga kami bisa menyelenggarakan *Call For Paper* Seminar Nasional “Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)” di tahun 2011 dan juga dapat mengumpulkan kita untuk dapat bertemu dan bertukar pikiran dalam acara ini. *Call For Paper* Seminar Nasional “Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)” 2011 adalah seminar dan *call for paper* berskala nasional yang pertama kali diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Acara ini diselenggarakan sebagai forum untuk berdiskusi mengenai topik hukum bisnis dan investasi yang menyangkut hampir semua bidang ilmu sehingga acara ini diselenggarakan untuk multidisipliner.

Tema yang digunakan pada acara ini adalah “Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)” yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran sosiologis dalam implementasi hukum bisnis dan investasi untuk digunakan dalam seluruh bidang ilmu baik untuk akademisi, professional, dan juga untuk masyarakat pada umumnya.

Terima kasih untuk para reviewer yang telah memberikan segenap waktu dan pikiran dalam rangka mereview seluruh dari paper yang telah masuk untuk dicantumkan di dalam prosiding. Jumlah dari total karya tulis yang masuk untuk dicantumkan ke dalam prosiding adalah sebanyak 24 buah, yang keseluruhannya akan dipresentasikan dan didiskusikan ke dalam sesi panel dan parallel.

Terima kasih kami ucapkan juga kepada Bebeb Djundjunan, SH., LLM. Direktur Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya Kementrian Luar negeri atas waktu yang telah diberikan menjadi *keynote speaker*. Terima kasih juga kepada para panelis yang juga mau bersedia

meluangkan waktunya untuk menjadi panelis dalam acara kami yaitu Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL. CN. Hakim Agung, Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH Akademisi, Prof Dr. Ir. HP. Septoranto Siregar DEA Rektor Universitas Kristen Maranatha, dan Pieter Latumenten SH., MH. Ketua Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah membantu dan mendukung acara Call For Paper dan seminar nasional ini.

Akhir kata, kami dari panitia dari acara *Call For Paper* Seminar Nasional “Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)” 2011 mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut serta dalam acara ini dan juga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan ketidaknyamanan yang terjadi selama acara ini berlangsung dan berharap dapat memperbaiki diri di acara serupa di masa datang. Setiap kritik dan masukan adalah sangat berharga sebagai bahan pembelajaran dan perbaiki kami untuk masa yang akan datang sehingga kami harapkan untuk kritik dan masukkan dari para peserta.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan memberkati kita semua.

Ketua Panitia *Call For Paper* Seminar Nasional “Problematika Hukum Dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)” 2011

Bandung, November 2011

Ttd.

Daniel Hendrawan. SH.,M.Hum

SUSUNAN KEPANITIAAN

Pelindung dan Penanggungjawab

Ketua pelaksana
Wakil Ketua
Sekretaris

Bendahara

Koordinator dan Anggota Seksi:

1) Seksi Acara

2) Seksi Dekorasi

3) Seksi Konsumsi

4) Seksi perlengkapan

5) Seksi humas

6) Seksi dokumentasi

7) Seksi Publikasi

8) Seksi Keamanan

Dr. Johannes Ibrahim, SH.,M.Hum,
Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH. M, Hum
Daniel Hendrawan, SH.,M.Hum
Rahel Octora, SH
Finalia
Yurika Dibba Destari D
Evi Rosalina, S.S
Intan Puspitawati Natalia Putri

Fitri Herawati
Margrieta Christina
Jessica Calista
Sri Rejeki
Putri Martogi
Tiara Mawarni
Surleny Maitreyana
Yusmawati
Asep Supriyanto
Thomas
Elizabeth Nelci
Margrieta Christina
Livia Tedjasentosa
Yonathan Christian
Ferdian Setiawan,ST
Alvin
Jessie Angga Gunawan
Hardiyanto Chandra
Rizkhi Gelar Pangestu
Ilham Nurdiansyah
Wulan
Jasrivai Nikson
Edi
Yugo Wattimena
Arreza Yakusuma

Reviewer:

Prof. Dr. Wiratni Ahmadi, SH

Dr. Ir Mewati Ayub , MT

Prof. Dr. Dwija Priyatno, SH,SpN,MH

Prof. Dr. Marcellia Susan

Dr. Asril Sitompul, SH,LL.M

Dr. Yugianingrum, M.S

Gai Suhardja, Ph.D

Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes

DAFTAR ISI PROCEEDING CALL FOR PAPER

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM	i-ii
Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, SH., M.Hum	
KATA SAMBUTAN KETUA PANITIA	iii-iv
Daniel Hendrawan SH.,M.Hum	
SUSUNAN KEPANITIAAN	v
DAFTAR ISI	vi-viii
<u>LAW</u>	
Politik Hukum Sebagai Landasan Hukum Ekonomi Nasional dan Hukum Ekonomi Internasional Guna Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional	1-13
Pan, Lindawaty Suherman Sewu	
Tindakan Bagi Rumah Sakit Sebagai Upaya Perlindungan Pasien Terhadap Kejahatan Korporasi	14-32
Hwian Christianto	
Kewenangan Pengadilan dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Sengketa yang Terdapat Perjanjian	33-42
Samuel M.P. Hutabarat	
Online Dispute Resolution Sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Sengketa Bisnis E-Commerce	43-73
Tresnawati, S.H., LL.M	
Tumpang Tindih Ketentuan Pemerintah Pusat Dengan Ketentuan Pemerintah Daerah Dalam Hal Kebijakan Pengelolaan Dan Pemberdayaan Hutan	74-83
Daniel Hendrawan	

**Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Perkembangan
Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank Di Indonesia** 84-89

Dr. Theresia Anita Christiani, SH.M.Hum

Legalitas Kuis Berhadiah Terhadap Unsur-unsur Perjudian 90-95

Calvin Chandra, Titin Hariati

**Reorientasi Tata Kelola Korporasi Melalui Internalisasi Doktrin-doktrin
Kontemporer Untuk Mendukung Perkembangan Bisnis Dan Investasi** 96-102

Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

ECONOMY

**Akuntansi Lingkungan: Solusi untuk Problematika Penerapan Corporate
Social Responsibility di Indonesia** 103-113

Verani Carolina, Riki Martusa, Meythi

**Analisis Perbandingan *Corporate Tax Rate*, Struktur Modal, Kinerja
Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008
(Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)** 114-124

Eunike Oktavia Tejosusilo

**Pengaruh Besaran Aset dan Penjualan terhadap Kepatuhan Pajak
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia** 125-133

Ronald Teja Saputra

**Undang-Undang Perpajakan: Solusi Pelaksanaan *Corporate Social
Responsibility* di Indonesia** 134-144

Verani Carolina, Riki Martusa, Meythi

Analisis Ketidakharmisan antara PPSAK No. 13, 16, dan 19 dengan UU 145-156

No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK 03/2008 mengenai Revaluasi Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Tak Berwujud

Tan Ming Kuang

Analisis CSR dan Pengaruhnya Terhadap Penghasilan Bersih Perusahaan pada Wajib Pajak Badan Go Publik 157-163

Julius Limawan

Pengaruh Strategi Pelayanan, Penyuluhan dan Penegakan Hukum terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur 164-174

Shintya Tantri Singgih

Harmonisasi Implementasi *International Financial Reporting Standards* terhadap Sistem Hukum di Indonesia 175-184

Verani Carolina, Riki Martusa, Meythi

Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia 185-196

Jumansyah, Nunik Lestari Dewi, Tan Kwang En

Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 197-204

Raden Muchamad Noch

Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya Bandung 205-215

Verani Carolina, Timbul H. Simanjuntak

Religiosity Over Law and Tax Compliance 216-222
Sondang M Rajagukguk, Fitri Sulistianti

Insider Trading dalam Praktik Pasar Modal: Pembentukan Efisiensi Pasar atau Melanggar Hukum? 223-232
Surya Setyawan

ART AND DESIGN

Perlindungan Karya Cipta Anak-anak Berkebutuhabn Khusus dan Peluang Pemasarannya 233-239

Ariesa Pandanwangi, Yasraf Amir Piliang' Nuning Damayanti Adisasmito

Permasalahan antara Fungsi Museum Seni dan Galeri Seni sebagai Wadah Berpameran 240-243

Oleh Gai Suhardja, PhD

ENGINEERING

Spiritual, Sains, Rekayasa, Teknologi dan Seni (SPISARETEKS) untuk Meningkatkan Mutu Penerapan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (MPHPPUI) 244-251

Rohani Jahja Widodo

**Pengaruh *Tax Knowledge* dan Persepsi *Tax Fairness* terhadap
Tax Compliance Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Madya
Bandung**

Verani Carolina¹, Timbul H. Simanjuntak²

¹Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: velove_n4_jc@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, Magister Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha, Bandung 40164
E-mail: monang_djp@yahoo.com

ABSTRAK

This study aims to examine whether tax knowledge and perceptions of tax fairness influence on taxpayer compliance. Richardson (2006) identify tax fairness as an issue that positively impact tax compliance in Hong Kong, and Monsour (2006) reveal that there is another aspect that affect tax compliance, which is knowledge and practices of taxation have an influence on perceptions of tax evasion and tax fairness. Roshidi, Mustafa & Asri (2007) argues that there are significant differences in tax compliance behaviour among the Malaysian respondents who have knowledge of income tax and understanding of taxation system and regulations, and the respondents who did not have such knowledge. Recent research Saad (2009) reveal that tax knowledge affects the perception of tax fairness and finally affects Malaysian taxpayers compliance behaviour.

The research was conducted by questionnaire survey method in 54 taxpayer listed on KPP Madya Bandung and interviews to the taxpayer. Path analysis (path analysis) was used to identify the research variables (tax knowledge, tax fairness, and tax compliance).

The results showed that tax knowledge is not significantly affect taxpayers compliance in KPP Madya Bandung. However, tax knowledge influence the tax compliance through the perceptions of tax fairness, which is the tax fairness (vertical tax fairness) significantly affect taxpayers compliance in KPP Madya Bandung.

Keywords: tax knowledge, tax fairness, tax compliance.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1984 mulai diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. Perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta Wajib Pajak, karena melalui *self assessment system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memerhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri [7]. Dengan demikian tanggung jawab wajib pajak semakin besar. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak (*tax compliance*) semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan dunia bisnis, pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap undang-undang perpajakan, seperti diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) mulai tanggal 1 Januari 2009. Semua perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah itu dilakukan karena adanya perkembangan ekonomi dan masyarakat yang terus menerus dan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak [8].

Proceeding Call For Paper UKM 2011

Akan tetapi, ada yang memandang perubahan tersebut adalah adil dan sebaliknya ada yang merasa tidak adil atau tidak diuntungkan dengan perubahan-perubahan tersebut, seperti tentang berubahnya tarif progresif untuk Wajib Pajak Badan menjadi flat. Perbedaan persepsi tentang adil atau tidaknya sistem perpajakan inilah yang kemudian memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak. Di samping itu, ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan merupakan salah satu penyebab mengapa mereka tidak patuh.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah *general tax knowledge* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
2. Apakah *technical tax knowledge* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
3. Apakah persepsi *horizontal tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
4. Apakah persepsi *vertical tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?
5. Apakah *tax knowledge* dan persepsi *tax fairness* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung?

1.3. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian pertimbangan teoritis, baik bagi pihak DJP maupun KPP Madya Bandung dalam menentukan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dari sisi kepatuhan pajak (*tax compliance*). Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja bagi DJP tetapi juga bagi para praktisi dan dunia usaha tentang pentingnya pemahaman pengetahuan dan praktik perpajakan untuk membangun kewajiban perpajakan dengan baik.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Pajak

Terdapat beberapa definisi dan pengertian pajak menurut para ahli, beberapa diantaranya adalah:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum [14].
2. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan [24].
3. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [21].

2.2. Asas-asas Pemungutan dan Fungsi Pajak

Referensi [1] dan [2], mengemukakan asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Maxim*, antara lain:

1. *Equality* (Keadilan), menekankan bahwa pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak hendaknya dilakukan seimbang sesuai dengan kemampuan yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing). Dalam asas *equality* ini, negara tidak boleh mendiskriminasikan sesama Wajib Pajak dan dalam keadaan yang sama para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. *Certainty* (Kepastian hukum), pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus pasti dan tidak mengenal kompromi. Dalam asas *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. *Convenience of Payment* (Saat paling tepat). Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan, hal ini untuk dilakukan untuk memenuhi asas *convenience of payment*. Sedangkan dalam asas efisien, pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya dan tidak diperbolehkan biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.
4. *Economics of Collection* (Efisien).

Adapun fungsi pajak antara lain (1) Fungsi *budgetair* (penerimaan) yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran negara; (2) Fungsi *regulerend* (mengatur) yaitu fungsi mengatur di bidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh negara atau pemerintah [1] & [23].

2.3. Tax Knowledge

Beberapa pengertian *knowledge* dan *tax knowledge* adalah sebagai berikut:

1. *Knowledge is the perception of the agreement or disagreement of two ideas* [9].
2. *Knowledge as a fluid mix of framed experience, contextual information, values and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information* [3].
3. *Knowledge is information that changes something or somebody, either by becoming grounds for actions, or by making an individual (or an institution) capable of different or more effective action* [4].
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah (1) segala sesuatu yang diketahui; (2) segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.
5. *Knowledge as one of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply* [16].
6. *The aspect of knowledge that relates to compliance is the general understanding about taxation regulations and information pertaining to the opportunity to evade tax* [16].
7. Menyatakan bahwa *tax knowledge refers to a taxpayer's ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability* [10].

Dengan demikian *tax knowledge* adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah

atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan serta teknisi lainnya dan keputusan peradilan pajak, biasanya hanya merupakan 3% - 5% dari seluruh penerimaan pajak, sedang sisanya sebesar sembilan puluh lima persen adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan [24]. Adapun iklim perpajakan tersebut bercirikan hal-hal di bawah ini:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Dengan memiliki *tax knowledge* yang baik, Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan dengan baik khususnya pada saat dilakukannya rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar sebagai pembuatan Surat Pemberitahuan Badan.

2.4. Konsep *Tax Fairness*

Ukuran dalam menilai keadilan adalah *benefit approach* dan *ability to pay approach*. Ukuran *benefit approach* didasarkan pada manfaat dari jasa-jasa pemerintah yang diterima Wajib Pajak, dimana pembebanan pajak pada masing-masing Wajib Pajak didasarkan pada besarnya manfaat tersebut [19]. Semakin besar manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak, maka semakin besar beban pajaknya. Sedangkan ukuran *ability to pay approach* didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar pajak, dimana kemampuan didasarkan pada tingkat kemakmurannya yang diukur berdasarkan atas tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, atau pengeluaran konsumsi individu. Semakin tinggi kemampuan individu untuk membayar pajak, maka beban pajak yang dibayar semakin besar.

Secara lengkap definisi dari *ability to pay principle* adalah *the capacity of paying without undue hardship on the part of the person paying or an unacceptable degree of interference socially important by other members of the community* [11]. Penerapan prinsip *ability to pay approach* di Indonesia terkait dengan penggunaan tarif progresif dalam menentukan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi seperti yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Penerima penghasilan besar akan dikenakan tarif yang lebih besar pula. Dengan kata lain *the ability to pay principle supports progressive taxation only if taxpaying capacity increases faster than income, which is a stronger assertion than the general argument made above* [11].

Referensi [1] mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan horizontal (*horizontal tax fairness*) dan keadilan vertikal (*vertical tax fairness*). *Horizontal tax fairness* dapat diartikan bahwa dalam pemungutan pajak tidak boleh ada diskriminasi. Sedangkan *vertical tax fairness* dapat diartikan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak. Pemerintah pun terus melakukan upaya agar peraturan perundang-undangan perpajakan mencerminkan asas-asas keadilan tersebut.

2.5. Tax Compliance

Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli mengenai *tax compliance* atau kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi [6].
2. *The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy* [19].
3. *The degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity* [19].
4. Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya [18].
5. Walaupun organisasi perpajakan sudah dilengkapi dengan dua fungsi utamanya, yaitu fungsi verifikasi atau pemeriksaan (*the audit function*) dan fungsi pemungutan atau penagihan pajak (*the collection function*), satu hal yang dapat dipastikan bahwa kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi bergantung pada kemauan (*willingness*) Wajib Pajak, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [24].

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax compliance* adalah kesadaran (tanpa ada paksaan maupun rasa takut karena sanksi) dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disertai dengan tindakan untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi tak langsung yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Badan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam rangka upaya untuk melengkapi informasi yang diperoleh peneliti menggunakan interview.

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian analisis jalur atau *path analysis*. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya [5]. Melalui analisis jalur dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel berikut ini menunjukkan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Independen

Variabel	Konsep	Sub Variabel	Indikator	Skala	Ukuran
X1	<i>One of the factors in compliance is related to the taxpayers' ability to understand taxation laws, and their willingness to comply [16].</i>	- General Tax Knowledge - Technical Tax Knowledge	- Pemahaman umum atas pajak secara teoritis. - Pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. - Pemahaman cara penghitungan besarnya pajak terutang. - Pemahaman membuat laporan Surat Pemberitahuan pajak.	Interval	Likert
X2	<i>A tax platform based on an ideal that aims to create a system of taxation that is fair, clear and equivalent for all taxpayers [13].</i>	- Horizontal Tax Fairness - Vertical Tax Fairness	- Persepsi bahwa pembebanan pajak sama atas semua Wajib Pajak. - Persepsi bahwa pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan/ penghasilan Wajib Pajak.	Interval	Likert

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel Dependen

Variabel	Konsep	Dimensi Variabel	Indikator	Skala
Y	<i>The degree of compliance with tax law and administration without the need for enforcement activity [19]</i>	- Pembayaran - Pelaporan	- Ketepatan waktu pembayaran SPT Tahunan tahun 2009. - Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan tahun 2009.	Interval

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Hipotesis

Berikut ini adalah merupakan rangkuman dari hasil pengujian hipotesis:

Tabel 3: Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Nilai Sig.	R Square	Keterangan
1	0,025	0,093	General tax knowledge berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
2	0,003	0,157	Technical tax knowledge berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
3	0,448	-	Horizontal tax fairness tidak berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
4	0,000	0,266	Vertical tax fairness berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
5	0,025	0,135	Tax knowledge dan persepsi tax fairness berpengaruh terhadap tax compliance Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung.

Sumber: Hasil Pengolahan Data

4.2. Pengujian Path Analysis

Dari hasil pengujian path analysis diperoleh persamaan regresi berikut ini:

$$X2 = b1.X1 + e1$$

$$b1 = 0,934$$

$$R^2 = 0,232$$

$$e1 = \sqrt{1 - 0,232} = 0,876$$

maka,

$$TF = 0,934 . TK + 0,876 \quad (1)$$

Kemudian,

$$Y = b1.X1 + b2.X2 + e2$$

$$b1 = 0,095$$

$$b2 = 0,362$$


$$R^2 = 0,135$$

$$e2 = \sqrt{1 - 0,135} = 0,930$$

maka,

$$TC = -0,095 . TK + 0,362 . TF + 0,930 \quad (2)$$

Hasil pengujian path analysis digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1: Hasil Pengujian Path Analysis

Dari uraian dan gambar di atas maka dapat disimpulkan:

$$\begin{array}{l}
 \text{Pengaruh langsung TK ke TC} \qquad \qquad \qquad = -0,053 \\
 \text{Pengaruh tidak langsung X1 ke X2 ke Y} \qquad \qquad = \underline{0,482 \times 0,390} \qquad = \underline{0,188} + \\
 \text{Total pengaruh} \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad = 0,135
 \end{array}$$

4.3. Pengaruh *Tax Knowledge* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung

Kurangnya pemahaman terhadap hukum pajak adalah salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak [1]. Terutama sejak pemberlakuan *self assessment system*, Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam meng-*update* dan memahami peraturan perpajakan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berbeda dengan teori yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini ternyata tidak ditemui bahwa *tax knowledge* memengaruhi *tax compliance*. Beberapa Wajib Pajak Badan yang ditemui peneliti mengatakan bahwa pengetahuan di bidang perpajakan tidak menentukan tingkat kepatuhan mereka. Sebagian besar dari Wajib Pajak Badan tersebut tidak mewajibkan stafnya mengikuti brevet pajak, hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan lebih suka menggunakan jasa konsultan untuk membantu memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan, terutama dalam hal membayar, mengisi SPT dan melapor merupakan suatu rutinitas yang dikerjakan konsultan.

Namun, konfirmasi lainnya yang di dapat dari Wajib Pajak Badan adalah bahwa setelah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar mengenai perpajakan, Wajib Pajak itu pun menjadi mengerti peraturan-peraturan mengenai perpajakan, khususnya apabila terdapat peraturan-peraturan yang baru. Melalui seminar dan pelatihan tersebut Wajib Pajak menjadi mengerti akan setiap aturan-aturan tersebut dan Wajib Pajak mengakui bahwa hal tersebut memengaruhi mereka dalam memberikan *judgement* mengenai adil tidaknya sistem perpajakan saat ini melalui setiap kebijakan dan aturan-aturannya. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan hasil analisis jalur yang telah dilakukan bahwa *tax knowledge* memengaruhi *tax compliance* hanya saja harus melalui *tax fairness*.

Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *tax knowledge* secara positif memengaruhi persepsi keadilan [17]. Lebih dalam lagi dinyatakan bahwa pengetahuan dan praktik perpajakan yang ternyata memiliki pengaruh terhadap persepsi atas *tax evasion* dan *tax fairness* [12]. Referensi [17] juga menyatakan hal serupa bahwa *tax knowledge* berpengaruh terhadap *fairness perceptions* yang kemudian akan memengaruhi *compliance behaviour* dari Wajib Pajak. Penelitiannya menyebutkan bahwa *tax knowledge* secara signifikan mengubah perilaku atau pandangan Wajib Pajak terhadap keadilan dari sistem pajak, setelah itu *compliance behaviour* dari Wajib Pajak pun berubah. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kelas formal di bidang perpajakan (*a formal class in taxation*) yang akan meningkatkan pengetahuan mengenai hukum dan tujuan kebijakan fiskal, di mana hal-hal tersebut akan meningkatkan persepsi mengenai keadilan [17].

4.4. Pengaruh Persepsi *Tax Fairness* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung

Salah satu dari tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah agar beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak [20]. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keadilan dalam menentukan kesadaran atau kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut, ternyata hanya *vertical tax fairness* yang berpengaruh secara signifikan terhadap *tax compliance* sedangkan *horizontal tax fairness* tidak memengaruhi *tax compliance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa hanya *vertical tax fairness* yang berpengaruh terhadap *tax compliance*. Dengan kata lain, persepsi *horizontal fairness* tidak akan memotivasi para Wajib Pajak untuk lebih patuh. Kemudian disebutkan pula bahwa pengujian harus dilakukan dengan menggabungkan *horizontal fairness* dengan dimensi keadilan lainnya yaitu *vertical fairness* [17].

Hasil pengujian simultan dalam penelitian ini telah dilakukan yaitu menguji apakah persepsi *tax fairness* memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Badan. Hasilnya adalah persepsi *tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah *unfairness perception* [13]. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Terdapat penelitian yang menemukan hubungan yang signifikan antara *tax fairness* dan *tax evasion*, dimana ketika pembayar pajak menganggap bahwa sistem pajak adalah adil maka tingkat penghindaran pajak (*tax evasion*) akan berkurang, atau dengan kata lain pembayar pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya [15].

Menurut beberapa Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung, yang paling merusak moral Wajib Pajak dan menimbulkan rasa ketidakadilan adalah apabila Wajib Pajak mengetahui bahwa Wajib Pajak lainnya tidak mematuhi dan membayar pajak sesuai dengan beban yang harus dipikulnya. Apabila Wajib Pajak mengetahui adanya kondisi yang demikian, Wajib Pajak cenderung untuk lebih malas untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Bahkan sebisa mungkin Wajib Pajak akan berusaha menghindari beban pajak tersebut.

Penjelasan yang tepat mengenai mengapa hanya *vertical tax fairness* saja yang memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Badan adalah karena konsep dari *vertical tax fairness* seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sistem perpajakan dikatakan adil apabila Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang berbeda atau memiliki penghasilan yang berbeda harus diberi perlakuan yang berbeda. Perlakuan berbeda yang dimaksud adalah dengan pengenaan tarif yang berbeda. Tarif *progression* adalah tarif yang paling tepat dalam mencerminkan *vertical tax fairness*, karena saat penghasilan Wajib Pajak Badan lebih tinggi dari Wajib Pajak lainnya maka atas penghasilan tersebut dikenakan di level tarif yang lebih tinggi pula.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis studi dan pembahasan yang telah uraikan, dapat disusun suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara langsung *tax knowledge* tidak memengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Dari konfirmasi yang diberikan Wajib Pajak dapat diketahui bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh konsultan pajak, sehingga pengetahuan di bidang perpajakan tidak menentukan Wajib Pajak tersebut patuh atau tidak. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak seperti membayar, mengisi SPT, serta melapor SPT merupakan rutinitas yang dikerjakan oleh konsultan.

Namun, *tax knowledge* secara tidak langsung memengaruhi *tax compliance* melalui persepsi *tax fairness*. *Tax knowledge* yang dimiliki Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung ternyata secara positif memengaruhi persepsi *tax fairness*. Dengan kata lain, apabila tingkat *knowledge* Wajib Pajak terhadap perpajakan meningkat, maka persepsi keadilan Wajib Pajak pun meningkat. Pemahaman mengenai kebijakan dan peraturan perpajakan akan memengaruhi *judgement* atau pandangan mereka mengenai keadilan di dalam sistem perpajakan.

2. Persepsi *tax fairness* berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Semakin Wajib Pajak menganggap sistem perpajakan adalah adil, semakin Wajib Pajak itu patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hanya *vertical tax fairness* yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan *horizontal tax fairness* ternyata tidak berpengaruh terhadap *tax compliance* Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan.

Wajib Pajak mengakui bahwa perubahan tarif *progressive* menjadi tarif *flat* adalah tidak mencerminkan keadilan. Berdasarkan konsep *vertical tax fairness*, sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem tersebut memperlakukan Wajib Pajak yang memiliki kondisi ekonomi atau penghasilan berbeda dengan cara yang berbeda pula, antara lain melalui adanya perbedaan tarif yang dikenakan untuk setiap lapisan penghasilan yang berbeda. Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya bahwa semakin Wajib Pajak memandang bahwa sistem perpajakan adalah adil, maka semakin Wajib Pajak menunjukkan perilaku untuk lebih patuh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abuyamin, Oyok, *Perpajakan Pusat & Daerah*, Bandung: Humaniora, 2010, hlm.3, 5, 8, 19.
- [2] Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.27-28.
- [3] Davenport T., Prusak L. 1998. *Working Knowledge*.
<http://www.nwlink.com/~donclark/knowledge/knowledge.html> diakses tanggal 22 November 2010.
- [4] Drucker, Peter F. *The New Realities*.
<http://www.nwlink.com/~donclark/knowledge/knowledge.html> diakses tanggal 22 November 2010.

Proceeding Call For Paper UKM 2011

- [5]Ghozali, Imam, *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm.174.
- [6]Gunadi, "Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)", *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol.4 no.5, p4-9, 2005.
- [7]Hutagaol, John, *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm.2.
- [8]Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm.3.
- [9] Locke, John. 1689. *BOOK IV Of Knowledge and Probability, An Essay: Concerning Human Understanding*.
<http://www.nwlink.com/~donclark/knowledge/knowledge.html> diakses tanggal 22 November 2010.
- [10]Loo Ern Chen, Mckerchar M, and Hansford Ann, "Understanding The Compliance Behaviour of Malaysian Individual Taxpayers Using A Mixed Method Approach", *Journal of the Australasian Tax Teachers Association*, 2009, Vol.4 No.1: p181-202.
- [11]Mangoting, Yenni, "Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2001, Vol.3 No.2: p142-156.
- [12]Monsour, Edward, "Accounting Students Likelihood Of Compliance With Tax Preparation Standards", *Journal of Business Strategies*, 2006.
- [13]Perumal, K. A, "An Exploratory Study On The Perceptions Of Tax Fairness Among Malaysian Individual Taxpayers And Tax Compliance Behaviour", *Final Write Up Thesis University of Malaya*, 2008.
- [14]Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm.1.
- [15]Richardson, Grant, "The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong", *International Tax Journal*, 2006, p 29-42.
- [16]Roshidi, M. A., Mustafa, H. and Asri, M, "The Effects Of Knowledge On Tax Compliance Behaviours Among Malaysian Taxpayers", *Business and Information*, 2007, Vol. 4 I.1.
- [17]Saad, Natrah, "Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System", *eJournal of Tax Research*, 2009, Vol.8 No.1: p 32-63.
- [18]Santoso, Wahyu, "Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Keuangan Publik*, 2008, Vol.5 No.1: p85-137.
- [19]Simanjuntak, Timbul Hamonangan, "Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur", *Disertasi Tidak Dipublikasikan*, Surabaya, 2008.
- [20]Suandy, Early, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm.99.
- [21]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [22]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- [23]Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008, hlm.6.
- [24]Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm.11, 30-38.

ISBN 978-979-18338-7-5

WWW.MARANATHA.EDU

EMAIL : CALLPAPER_UKM@YAHOO.CO.ID

FAX : (022) 2015154

TELEPHONE : (022) 2003451 / (022) 2012086 EXT. 754

BANDUNG - 40164

JEN. PROF. DRG. SURYA SUMANTRI, M.FH. NO. 65

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

FAKULTAS HUKUM